

PENGELOLAAN DANA HIBAH

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 115/Kpts/KPU/TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Pasal 166 ayat 1 dan Pasal 200 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 20011; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; PMK Nomor 191/PMK.05/2011; PMK Nomor

190/PMK.05/2012; PMK Nomor 252/PMK.05/2014; PMK Nomor 271/PMK.02/2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015; Surat Wakil Menteri Keuangan Nomor S-161/MK/WKM/2015; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015; Keputusan Ketua KPU Nomor 534/Kpts/KPU/TAHUN 2014.

Dalam Keputusan KPU Nomor 115/Kpts/KPU/Tahun 2015 diatur tentang:

- 1. Menetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran I.**
- 2. Menetapkan Mekanisme Penyusunan, Pencairan dan Laporan Penggunaan Belanja Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.**
- 3. Menetapkan Proses Mekanisme Pengesahan Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.**
- 4. Menetapkan contoh/format dokumen yang terkait dengan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran IV.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 1 Juli 2015.
- Lampiran 67 Halaman.